



PUTUSAN

Nomor 1891 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT RIMAU ENERGY MINING, yang diwakili oleh Direktur Kevin Yatmiko, berkedudukan di Jalan AM. Sangaji Nomor 11 LM, Petojo Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kartika Putri Yosodiningrat, S.H., L.LM., dan kawan-kawan, Para Advokat pada LAW FIRM Henry Yosodiningrat & Partners, beralamat di Twin Plaza Hotel, Gedung Henry Yoso Center, Lantai 23, Jalan S. Parman, Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

l a w a n

PT PUTERI MEA, yang diwakili oleh Direktur Tuan M. Faisal Rani, berkedudukan di Jalan Seth Adji Nomor 06, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rubhen Emerson, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SYAM & SYAM, beralamat di Gedung Office 8, Lantai 16, Unit J,K,L, SCBD Lot 28, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018;
Termohon Kasasi;

Dan:

- 1. PT SENAMAS ENERGINDO MINERAL**, yang diwakili oleh Direktur Andrew, berkedudukan di Jalan AM. Sangaji Nomor 11 LM, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faizal Thalib Talaohu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jendral Akhmad Yani Km. 3,5 Komplek Beringin V

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1891 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Banjarmasin 70234, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2015;

- 2. BUPATI BARITO TIMUR**, beralamat di Jalan Akhmad Yani Nomor 24 Tamiang Layang, Barito Timur, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari Panan P. Lelu, S.H., dan kawan-kawan sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2015;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Pelawan adalah Pelawan yang benar tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 77/Pdt/2011/PT DKI *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam Kasasi Nomor 3034 K/Pdt/2011 akan Merugikan Pelawan, oleh karenanya tidak dapat dilaksanakan;
4. Menyatakan membatalkan aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/2014 Eks. *juncto* Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Nopember 2014;
5. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1891 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Tamiang Layang berpendapat lain, Pelawan Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- I. Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik;
- II. Perlawanan Pelawan kabur/tidak jelas (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Edy Longo dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan intervensi dari Interveniient seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Interveniient;
3. Menyatakan Interveniient Edy Longgo adalah pemegang saham dan selaku Direktur PT Puteri Mea yang sah berdasarkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-08996.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Puteri Mea yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Puteri Mea No. 44 tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan perbuatan Tereinterveniient *incasu* Ari Hans Setiawan, S.H., dan M. Faisal Rani tidak mempunyai legal standing untuk bertindak dan atas nama PT Puteri Mea;
5. Menyatakan tidak sah permohonan eksekusi yang diajukan oleh M. Faisal Rani atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 2010 No. 512/PDT.G/2009/PN JKT PST jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Juni 2012 No. 77/PDT/2011/PT DKI jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3034K/PDT/2011, sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Nopember 2013 No. 95/2014.Eks jo. No.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1891 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



512/PDT.G/2009/PN JKT PST sehingga putusan dalam perkara *aquo non eksekutable*;

6. Menyatakan putusan *uit voerbaar bij voorraad* dalam perkara ini, kendati Terintervenient verzet, banding atau kasasi;
7. Menghukum Terintervenient/pemohon eksekusi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: *Ex Aequo Et Bono*;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 557/Pdt.G/Plw/2014/PN Jkt Pst tanggal 20 Mei 2015;

Bahwa terhadap bantahan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 557/Pdt.G/Plw/2014/PN JKT PST tanggal 9 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebahagian;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar, tepat dan beralasan;
- Menyatakan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 77/PDT/2011/PT DKI *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam Kasasi Nomor 3034 K/Pdt/2011 menyangkut Hak Pelawan yang dapat merugikan Pelawan tidak dapat dilaksanakan;
- Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 444/PDT/2017/PT DKI tanggal 10 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1891 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 557/Pdt.G/ Plw/2014/PN Jkt Pst tanggal 9 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Pembanding semula Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Terbanding semula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Terbanding semula Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 179/Srt.Pdt.Kas/2017/PN JKT PST *juncto* Nomor 557/Pdt.Plw/2014/PN JKT PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1891 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 444/PDT/2017/PT DKI tanggal 10 Oktober 2017 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri, dengan memberikan Putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar, tepat dan beralasan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 557/Pdt.G/Plw/2014/PN JKT PST tanggal 09 September 2015;
4. Menyatakan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 77/PDT/2011/PT DKI *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam Kasasi Nomor 3034.K/Pdt/2011 menyangkut Hak Pelawan yang dapat merugikan Pelawan tidak dapat dilaksanakan;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Mahkamah Agung R.I. berpendapat lain, Pemohon Kasasi/Terbanding/Pelawan, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 20 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1891 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pelawan bukan Pelawan yang benar dan baik;

Bahwa status objek sengketa yang juga merupakan objek eksekusi telah ditentukan oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap vide putusan Mahkamah Agung R.I. 3034 K/PDT/2011 tanggal 27 Juni 2012, dimana Terlawan I adalah sah pemilik objek sengketa dengan ijin kuasa pertambangan eksploitasi dengan Nomor 176 Tahun 2007 dengan kode wilayah KPL-05/ZA/2007 seluas 3000 ha (tiga ribu hektar);

Bahwa dengan demikian Pelawan tidak berhak lagi atas objek sengketa sehingga tepat menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT RIMAU ENERGY MINING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT RIMAU ENERGY MINING tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1891 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1891 K/Pdt/2018